



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
DENGAN
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

TENTANG
**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

NOMOR : 918/UPI-YPTK/R.MoU/XII/2023

NOMOR : 040/MoU-UK/E.03.10/XII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **08** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di **Universitas Muhammadiyah Malang** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**, berkedudukan dan berkantor di jalan di Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatra Barat 25145. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku (Rektor), selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR.**, selaku Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Krisnadwipayana, berkedudukan di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi 17411, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program *Intake, Proses* dan *Output*. Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Malang, 08 Desember 2023

PIHAK PERTAMA
REKTOR

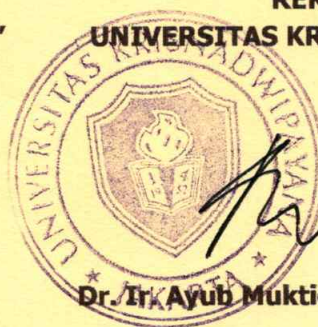
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
PADANG



Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc

PIHAK KEDUA
REKTOR

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR.